

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penilaian GCG dalam penelitian ini menggunakan dua proksi, yaitu *ASEAN Corporate Governance Scorecard* (ACGS) dan Peraturan Menteri BUMN (Keputusan Menteri BUMN No. SK-16/S.MBU/2012). Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman empiris terkait efektivitas penerapan GCG berdasarkan standar penilaian regional dan nasional dalam mendorong peningkatan kinerja keuangan perusahaan BUMN di Indonesia.

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebanyak 27 perusahaan selama periode 2019–2023. Berdasarkan metode *purposive sampling*, diperoleh 60 data amatan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan masing-masing perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis PLS-SEM yang diolah menggunakan *software* SmartPLS versi 4.1.1.2.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa GCG yang diukur dengan proksi ACGS dan Peraturan Menteri BUMN berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA. Temuan ini memberikan bukti bahwa implementasi GCG berdasarkan proksi Peraturan Menteri BUMN memiliki efektivitas lebih tinggi dalam mendorong perbaikan kinerja keuangan perusahaan BUMN di Indonesia.

Kata kunci: kinerja keuangan, *Good Corporate Governance*, *ASEAN Corporate Governance Scorecard* (ACGS), Keputusan Menteri BUMN No. SK-16/S.MBU/2012.